

PERAN KODE ETIK PROFESI KEHAKIMAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN

Ryan Abdul Muhit¹

Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: ryan.muhit@gmail.com

Citation: Muhit, Ryan Abdul. Peran Kode Etik Profesi Kehakiman terhadap Pertanggungjawaban Hakim dalam Memutus Perkara di Pengadilan. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 1.1.2023. 17-22.

Submitted: 15-12-2022

Revised: 25-01-2023

Accepted: 01-02-2023

Abstrak

Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat yang berbicara tentang praktik manusiawi, atau tentang tindakan atau perilaku manusia sebagai manusia. Etika profesi sebagai norma yang mengatur dengan cara bagaimana anggota suatu profesi melakukan tugas dan fungsinya sebaik mungkin menurut tuntutan nilai-nilai etik, moral, dan bahkan nilai hukum dan keadilan profesi yang diembannya, agar benar-benar profesional dalam melaksanakan fungsi profesinya. Penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan), yang merupakan penelitian dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan literatur. Mengumpulkan data yang didapat dari penelaah kepustakaan yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu peran kode etik kehakiman terhadap pertanggungjawaban dalam memutus perkara adalah sebagai landasan atau pedoman dan bersifat preventif terhadap kewenangan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hakim. Kemudian kode kehormatan hakim juga menganut prinsip penundukan pada undang-undang.

Kata Kunci: Etika, Profesi, Hakim

Abstract

Ethics is a branch of philosophy that talks about human practice, or about human actions or behavior as humans. Professional ethics as a norm that regulates how members of a profession carry out their duties and functions as well as possible according to the demands of ethical, moral, and even legal values and professional justice that they carry, so that they are truly professional in carrying out their professional functions. This research is a qualitative type with a library research approach, which is research with data obtained from various sources and literature. Collecting data obtained from reviewers of relevant literature and relating to this research. The results of this study are the role of the code of ethics of the judiciary on accountability in deciding cases is as a basis or guideline and is preventive in nature against the authority of judges in carrying out their duties and functions as judges. Then the code of honor of judges also adheres to the principle of submission to the law.

Keywords: Ethics, Professional, Judges

A. PENDAHULUAN

Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat yang berbicara tentang praktik manusiawi, atau tentang tindakan atau perilaku manusia sebagai manusia. Nilai-nilai etika diciptakan berdasarkan atas kodrat manusia, sehingga etika tidak bersandar kepada ajaran agama atau paham tertentu. Kodrat kemanusiaan itu harus mencapai perkembangan dan kesempurnaan yang mengacu pada eksistensi manusiawi yang autentik sebagai manusia (sebagaimana sang Pencipta menghendakinya). Alam kodrat memberikan manusia akal budi dan dengan akal budinya manusia mencoba menyelami dan memahami hakikat nilai-nilai dari tindakan manusia. Dari tindakannya itu manusia dinilai baik atau tidaknya oleh manusia lain. Tolok ukur penilaian baik atau tidaknya perilaku manusia itu adalah etika. Etika dengan segala maknanya dapat dipandang sebagai sarana/alat untuk membangun orientasi bagi manusia yang ingin berkepribadian baik dalam hidupnya (Kess Bertens, 2005).

Istilah etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu kepada tiga arti yaitu, (1) ilmu tentang apa yang baik dan buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat (Kess Bertens, 2005).

Berkaitan dengan etika, tentunya dalam berprofesi pun mengenal dengan nama etika profesi. Etika profesi sebagai norma yang mengatur dengan cara bagaimana anggota suatu profesi melakukan tugas dan fungsinya sebaik mungkin menurut tuntutan nilai-nilai etik, moral, dan bahkan nilai hukum dan keadilan profesi yang diembannya, agar benar-benar professional dalam melaksanakan fungsi profesinya (Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2017).

Apabila profesi berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi itu disebut dengan profesi hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara professional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik profesinya.

Dalam kode etik terdapat ketentuan-ketentuan profesi yang mesti dipatuhi. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, maka bagi pelanggar harus mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Hal itu biasanya terdapat di dalam organisasi profesi, ada Dewan Kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.

Salah satu profesi di bidang hukum yaitu hakim. Hakim adalah profesi di mana tugasnya adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Karena kewenangan hakim yang sangat luas. Maka kepada hakim dituntut untuk bersikap mulia dan bertingkah laku terpuji, sebagaimana dalam lambing dan profesi hakim yang disebut dengan "*Panca Dharma Hakim*" yang dilambangkan dengan (Kartika, cakra, candra, sari, tirta).

Hakim diangkat oleh negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata maupun pidana karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan (Muhammad Salam Madkur, 1993)

Hakim memperoleh tanggung jawabnya yang dipikul karena adanya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Peradilan Negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat 2) Kemudian putusan hakim harus memiliki dasar-dasar ideologis yang termuat dalam sila-sila Pancasila. Menurut Anwar Abbas ketika Indonesia merdeka, cita-cita demokrasi sosial Indonesia diharapkan oleh Hatta tersebut telah membawa hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase ini juga menjadi jaminan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil (Anwar Abbas, 2010).

Profesi hakim tentu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Menjadi hakim harus dilandasi dengan penuh tanggungjawab dan kemandirian akan menjadi seorang hakim. Hakim terikat dengan kode etik kehakiman dalam berprofesi, hal tersebut berperan sebagai rantai pengikat untuk memperkuat pertanggungjawaban yang diemban seorang hakim. Ketika ternyata hakim melakukan pelanggaran maka ada konsekuensi hukumnya. Hakim yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan lainnya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi baik secara pidana maupun perdata (Oemar Seno Adji, 1996).

Selain itu hakim memiliki pertanggungjawaban dalam memutus perkara yang mana pertanggungjawaban tersebut dapat dikatakan berdimensi vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal yaitu hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal hubungannya dengan manusia atau masyarakat. Tetapi karena profesi hakim bergerak di bidang hukum, maka pertanggungjawaban di depan hukum pun berlaku bilamana hal itu memang terbukti terdapat pelanggaran secara hukum.

Dalam profesi kehakiman, untuk jabatan hakim, Kode Etik Hakim disebut sebagai Kode Kehormatan Hakim yang mana itu berbeda dengan notaris dan advokat. Oleh karena itu, Kode Kehormatan Hakim memuat tiga jenis etika, yaitu etika kedinasan pegawai negeri sipil, etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum, dan etika hakim sebagai manusia pribadi anggota masyarakat. Kemudian mengenai Kode Etik Hakim meliputi: etika kepribadian hakim, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap pencari keadilan, etika hubungan sesama rekan hakim, dan etika pengawasan terhadap hakim (Abdul Kadir Muhammad, 2014).

Melihat hal itu di atas, tentunya dalam berprofesi dengan memahami secara *kaffah* terhadap apa itu arti pentingnya etika dalam berprofesi sangatlah diperlukan. Seseorang dalam menjalankan profesinya tidak cukup dengan bekal *skill* yang dimiliki saja, melainkan etika pun sangat diperlukan.

Fungsi dengan adanya etika dalam profesi atau disebut dengan kode etik profesi sangatlah memberikan dampak yang tidak sedikit, bahkan dampak yang dirasakan dapat terasa kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar kepada profesi apa yang sekarang dijalankan, jabatan yang diemban, atau lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan semuanya akan dipertanggungjawabkan.

Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai, yaitu *pertama*, apa peran kode etik profesi kehakiman terhadap pertanggungjawaban

hakim dalam memutus perkara? Dan *kedua*, bagaimana hubungan kode kehormatan kehakiman dengan Undang-Undang?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan), yang merupakan penelitian dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan literatur. Mengumpulkan data yang didapat dari penelaah kepustakaan yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini (Suharsini Arikujnto, 2011).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Peran Kode Etik Kehakiman terhadap Pertanggungjawaban dalam Memutus Perkara

Hakim berperan penting terhadap penerapan suatu peraturan perundang-undangan dalam putusan perkara. Oleh karena itu seorang hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan dengan bijak dan kehati-hatian.

Alasan hakim mesti mempertimbangkan dengan bijak dan kehati-hatian adalah bukan hanya semata menjalankan tugas negara saja, melainkan menyangkut kepentingan hak seseorang dan juga melaksanakan sebagaimana amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil.

Dalam menerapkan suatu peraturan semestinya memerhatikan daripada tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal itu semua perlunya diterapkan, walaupun menurut Radbruch menyatakan bahwasannya hal tersebut berpotensi akan berbenturan (ketegangan dengan yang lainnya) (Satjipto Rahardjo, 2012).

Dengan begitu hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu penegak hukum yang berkeadilan, di sisi lain hakim yang merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*), tetapi memiliki tanggungjawab yang sangat besar.

Hakim memperoleh tanggungjawabnya yang dipikul karena adanya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan juga putusan hakim harus memiliki dasar-dasar ideologis yang termuat dalam sila-sila Pancasila. Selain itu tanggungjawab hakim bukan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa saja, melainkan kepada konstitusi, hukum, dan masyarakat. Melihat hal itu tentunya tanggungjawab seorang hakim tidaklah main-main.

Pertanggungjawaban besar yang dimiliki seorang hakim, diperlukannya sesuatu yang mendukung supaya tanggungjawab tersebut dapat dilaksanakan oleh hakim, yaitu sebuah landasan atau pondasi yang mana itu dapat dijadikan sebagai pondasi dalam berprofesi sebagai hakim, dalam hal ini adalah kode etik kehakiman. Kode etik hakim adalah seperangkat norma etik bagi hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai hakim. Kode etik juga memuat norma-norma etik bagi hakim dalam tata pergaulan di dalam dan di luar institusi.

Menurut Sumaryono, menyatakan bahwasannya mengapa kode etik profesi ini diperlukan dan dirumuskan? Hal tersebut terdapat beberapa alasannya, yaitu (1) sebagai sarana control sosial. (2) sebagai pencegah campur tangan pihak lain. (3) sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik (Sumaryono, 1995).

Kode etik pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar dan mapan dan akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan (Abdul Kadir Muhammad, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwasannya peran kode etik kehakiman terhadap pertanggungjawaban dalam memutus perkara adalah sebagai landasan atau pedoman dan bersifat preventif terhadap kewenangan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu penegak hukum yang berkeadilan dalam memutus perkara supaya terhindar dari sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau undang-undang dan kode etik profesinya sekaligus meningkatkan kesadaran akan tanggungjawabnya sebagai hakim. Sehingga dengan eksistensi peran kode etik kehakiman ini menjadikan suatu pondasi dalam berprofesi sebagai hakim.

b. Hubungan Kode Kehormatan Hakim dengan Undang-Undang

Hubungan antara kode kehormatan hakim dengan undang-undang terletak pada ketentuan kode kehormatan hakim yang diatur di dalam undang-undang, sehingga sanksi pelanggaran undang-undang diberlakukan juga pada pelanggaran kode kehormatan kehakiman.

Sebagai contoh apabila majlesi kehormatan hakim ternyata seorang hakim yang terbukti telah melakukan pelanggaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) (Abdul Kadir Muhammad, 2014), hakim yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan beberapa alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya sanksi undang-undang adalah juga sanksi kode kehormatan hakim yang dapat dikenakan bagi si pelanggarnya. Dalam hal ini kode kehormatan hakim juga menganut prinsip penundukan pada undang-undang.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil 2 (dua) macam kesimpulan, yaitu pertama, bahwasannya peran kode etik kehakiman terhadap pertanggungjawaban dalam memutus perkara adalah sebagai landasan atau pedoman dan bersifat preventif terhadap kewenangan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu penegak hukum yang berkeadilan dalam memutus perkara supaya terhindar dari sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau undang-undang dan kode etik profesinya sekaligus meningkatkan kesadaran akan tanggungjawabnya sebagai hakim. Sehingga dengan eksistensi peran kode etik kehakiman ini menjadikan suatu pondasi dalam berprofesi sebagai hakim.

Dan kedua, sanksi undang-undang adalah juga sanksi kode kehormatan hakim yang dapat dikenakan bagi si pelanggarnya. Dalam hal ini kode kehormatan hakim juga menganut prinsip penundukan pada undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A Latief, Mujahid, *et. al.*, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*. Jakarta:

- Komisi Hukum Nasional RI, 2007.
- Abdul Gani, Ruslan. “Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Akbar, Muhammad. “Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”. *Jurnal Al-Adl*. Vol. 10. No. 1. Januari, 2017.
- Aprita, Serlika. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Arikujnto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Arliman Simbolon, Laurensius. *Ilmu Perundang-Undangan yang Baik untuk Negara Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Bawangun, Adhoni. “Pertanggungjawaban Kode Etik Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana”. *Lex Crimen*, Vol. 3. No. 02. April, 2014.
- Bertens. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Bertens, Kess. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Manar, Bagir. *Wajah Hukum di Era Reformasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sulistiy dan Basuki. *Etika Profesi Kearsipan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Seno Adji, Oemar. *Prasaran pada Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Seruling Masa, 1996.
- Suyuthi Mustofa, Wildan. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Syahransyah. “Pertanggungjawaban Hakim Terhadap Putusan yang Salah Akibat Keterangan Palsu”. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*. Vol. 5. No. 3. Juli-Desember, 2019.